



**PUTUSAN**

**Nomor 1592/Pdt.G/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BATAM., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1592/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 0169/018/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di xxxx xxxxx;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Batam, 24-07-2015;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun pada bulan Januari tahun 2019 mulai menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan:

a. Bahwa orang tua Pemohon pernah menuduh Pemohon menggunakan narkoba hanya karena Pemohon saat itu tidak nafsu makan dan tidak ada pembelaan dari Termohon. Setelah mendapat tuduhan seperti itu, keesokan harinya Pemohon langsung melakukan tes urin untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah menggunakan narkoba dan hasilnya adalah negatif, Pemohon terbukti tidak pernah menggunakan narkoba;

b. Bahwa karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah melayani Pemohon, seperti tidak mencuci baju Pemohon, tidak memasak untuk Pemohon, semua hal tersebut dilakukan oleh ibu Termohon;

c. Bahwa saat Termohon sedang kuliah, Termohon sering pergi dengan mantan pacarnya. Termohon mengambil shift malam saat kuliah dan sering pulang pada jam 12.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB. Pemohon telah menegur Termohon untuk tidak pulang malam, akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan oleh karena saat itu Termohon pulang ke rumah pada jam 12.00 WIB dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



Pemohon menegaskan kepada Termohon apabila besok Termohon masih pulang pada jam 12.00 WIB, maka Pemohon akan angkat kaki dari rumah. Dan Termohon merespon dengan, Besok saya akan pulang malam lagi. Dan keesokan harinya Pemohon keluar dari rumah tersebut; 6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Rafa Pangestu, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Batam, 24-07-2015, yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Pemohon tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Termohon dengan memberikan waktu kepada Termohon untuk merubah sikapnya, namun Termohon tak kunjung berubah;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) Pengadilan Agama Batam Klas IA;

3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama Rafa Pangestu, Laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir, Batam, 24-07-2015 berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ayahnya (Pemohon);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. SYARKASYI, M.H.) tanggal 27 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon akan tetapi Pemohon mencabut dalil-dalil permohonannya pada posita angka 4 dan petitum angka 3 tentang hadhonah (hak asuh anak);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak datang kembali ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171112511950001, atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 09 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0169/018/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

#### **B.Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Maret 2015 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bukan Januari 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Maret 2015 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bukan Januari 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya.
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon tinggal bersama saksi, sejak saat itu Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah orang tua Pemohon pernah menuduh Pemohon menggunakan narkoba hanya karena Pemohon saat itu tidak nafsu makan dan tidak ada pembelaan dari Termohon, Termohon tidak pernah melayani Pemohon dan Termohon pergi dengan mantan pacarnya, selama berpisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun di Batam;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P1" dan "P2", fakta dari keterangan saksi-saksi, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, selain itu Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai istri dan sejak bulan Januari 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm*



menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

### وإن ينفركا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيم

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa Termohon tidak menuntut hak-haknya terhadap Pemohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1), dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat Talak bekas isteri berhak menerima Iddah dan Mut'ah dari suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya meskipun Termohon tidak menuntut nafkah Iddah dan mut'ah, maka secara Ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah Iddah dan mut'ah Termohon karena Termohon dipandang tidak nusyuz, dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah untuk Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak jis. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti "P2" antara Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah bercerai, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm*



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

3. Menghukum Termohon untuk memberikan kepada Pemohon akibat cerai berupa :

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 ( enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafi'i, M.H**

**Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm



**Muzahar, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 590.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp` 10.000,00

J u m l a h : Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1592/Pdt.G/2021/PA.Btm